



PUTUSAN

Nomor: 125/ Pid.B/ 2012/ PN.Sbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Drs. M. YURAN;
Tempat lahir : Tekarang;
Umur/Tgl lahir : 47 Tahun/ 19 Mei 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumber Rezeki Rt. 04/02 Desa Tekarang
Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru Horoner;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. M. YURAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No. 125/Pid.B/2012/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. M. YURAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam Jingga, Nomor Polisi: KB 2011 PK, Nomor Rangka : MH32P20017K33601, Nomor Mesin : 2P2333161,
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha No. 5357 dan 1 (satu) buah kunci jok sepeda motor JP;
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam merk both piers

Dikembalikan kepada terdakwa Drs. M. YURAN ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha YT warna hitam, Nomor Polisi : KB 3640 PR, Nomor Rangka : MH33W60041K144049, Nomor Mesin : 3HB-279626, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Kagawa No. B05 ;
- 1 (satu) buah helm merk Yamaha warna putih ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih berkrak warna coklat

Dikembalikan kepada saksi SUWANDI bin H. IBRAHIM;

4. Menetapkan agar Terdakwa Drs. M. YURAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitu juga dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Drs. M. YURAN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekira jam 16. 45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di jalan setapak Dusun Sumber Rezeki Rt.06/02 Desa Tekarang Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekira jam 16. 45 Wib pada saat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam Jingga, Nomor Polisi: KB 2011 PK, Nomor Rangka : MH32P20017K33601, Nomor Mesin : 2P2333161 pulang dari kebun menuju ke rumah terdakwa, ketika terdakwa melewati jalan setapak Dusun Sumber Rezeki Rt.06/02 Desa Tekarang Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas, jalan terdakwa terhalangi oleh saksi Suwandi bin H. Ibrahim yang sedang mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha YT warna hitam, Nomor Polisi : KB 3640 PR, Nomor Rangka : MH33W60041K144049, Nomor Mesin : 3HB-279626, yang berada didepan terdakwa dan saksi Suwandi bin H. Ibrahim membelok-belokkan sepeda motor ke kiri dan ke kanan sehingga terdakwa tidak bisa mendahuluinya, hal tersebut membuat terdakwa menjadi emosi kemudian pada saat saksi Suwandi bin H. Ibrahim berhenti, terdakwa bertanya kepada saksi Suwandi bin H. Ibrahim : "ngape tang halang-halangek jalan, saye nak lewat" saksi Suwandi bin H. Ibrahim kemudian menjawab : "mun nak dolok, dolok dah be" mendengar jawaban tersebut terdakwa menjadi emosi, selanjutnya dari arah depan saksi Suwandi bin H. Ibrahim, terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung memukul ke arah kepala saksi Suwandi bin H. Ibrahim yang masih mengenakan helm merk Yamaha warna putih, sebanyak 3 (tiga) kali, saksi Suwandi bin H. Ibrahim berusaha menepis sehingga mengenai pipi saksi Suwandi bin H. Ibrahim, dan menyebabkan saksi Suwandi bin H. Ibrahim jatuh dari atas sepeda motor ke jalan setapak yang terbuat dari semen bersamaan dengan itu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Suwandi bin H. Ibrahim juga ikut roboh, selanjutnya ketika saksi Suwandi bin H. Ibrahim berdiri, terdakwa dari arah depan saksi Suwandi bin H. Ibrahim kembali memukul kepala saksi Suwandi bin H. Ibrahim sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan saksi Suwandi bin H. Ibrahim jatuh kembali, lalu saksi Bulyan bin Jukri dan saksi Aswadi bin Sa'ti datang dan memisahkan terdakwa

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 125/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Suwandi bin H. Ibrahim. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Suwandi bin H. Ibrahim mengalami luka-luka, sebagaimana Visum Et Refertum Nomor : 27/VER/PKM-TKR/V/2012 yang dibuat pada tanggal 22 Mei 2012 atas sumpah dokter sesuai dengan Lembaran Negara Nomor : 350, oleh dr. Lily Mareta, hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

Pada korban ditemukan :

- a. Luka lecet ditangan kanan \pm 4 cm atas pergelangan tangan ukuran 1 cm x 1 cm ;
- b. Luka lecet ditangan kiri 5 cm dibawah siku, ukuran 1 cm x 0,5, 1 cm x 0,5 cm, 0,5 x 0,5 cm ;
- c. Luka lecet ditangan kiri 2 cm dari pergelangan tangan kiri, ukuran 2,5 cm x 1 cm;

Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.

Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 61 tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet ditangan kanan \pm 4 cm diatas pergelangan tangan ukuran 1 cm x 1 cm, luka lecet ditangan kiri 5 cm dibawah siku ukuran 1 cm x 0,5 cm, 1 cm x 0,5 cm, 0,5 cm x 0,5 cm, luka lecet ditangan kiri 2 cm dari pergelangan tangan kiri ukuran 2,5 cm x 1 cm.

Luka-luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Drs. M. YURAN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekira jam 16. 45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei pada Tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di jalan setapak Dusun Sumber Rezeki Rt.06/02 Desa Tekarang Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekira jam 16. 45 Wib pada saat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam Jingga, Nomor Polisi: KB 2011 PK, Nomor Rangka : MH32P20017K33601, Nomor Mesin : 2P2333161 pulang dari kebun menuju ke rumah terdakwa, ketika terdakwa melewati jalan setapak Dusun Sumber Rezeki Rt.06/02 Desa Tekarang Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas, jalan terdakwa terhalangi oleh saksi Suwandi bin H. Ibrahim yang sedang mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha YT warna hitam, Nomor Polisi: KB 3640 PR, Nomor Rangka: MH33W60041K144049, Nomor Mesin: 3HB-279626, yang berada didepan terdakwa dan saksi Suwandi bin H. Ibrahim membelok-belokkan sepeda motor ke kiri dan ke kanan sehingga terdakwa tidak bisa mendahuluinya, hal tersebut membuat terdakwa menjadi emosi kemudian pada saat saksi Suwandi bin H. Ibrahim berhenti, terdakwa bertanya kepada saksi Suwandi bin H. Ibrahim : “ngape tang halang-halangek jalan, saye nak lewat” saksi Suwandi bin H. Ibrahim kemudian menjawab : “mun nak dolok, dolok dah be” mendengar jawaban tersebut terdakwa menjadi emosi, selanjutnya dari arah depan saksi Suwandi bin H. Ibrahim, terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung memukul ke arah kepala saksi Suwandi bin H. Ibrahim yang masih mengenakan helm merk Yamaha warna putih, sebanyak 3 (tiga) kali, saksi Suwandi bin H. Ibrahim berusaha menepis sehingga mengenai pipi saksi Suwandi bin H. Ibrahim, dan menyebabkan saksi Suwandi bin H. Ibrahim jatuh dari atas sepeda motor ke jalan setapak yang terbuat dari semen bersamaan dengan itu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Suwandi bin H. Ibrahim

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 125/Pid.B/2012/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ikut roboh, selanjutnya ketika saksi Suwandi bin H. Ibrahim berdiri, terdakwa dari arah depan saksi Suwandi bin H. Ibrahim kembali memukul kepala saksi Suwandi bin H. Ibrahim sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan saksi Suwandi bin H. Ibrahim jatuh kembali, lalu saksi Bulyan bin Jukri dan saksi Aswadi bin Sa'ti datang dan memisahkan terdakwa dengan saksi Suwandi bin H. Ibrahim. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Suwandi bin H. Ibrahim mengalami luka-luka, sebagaimana Visum Et Refertum Nomor : 27/VER/PKM-TKR/V/2012 yang dibuat pada tanggal 22 Mei 2012 atas sumpah dokter sesuai dengan Lembaran Negara Nomor : 350, oleh dr. Lily Mareta, hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

Pada korban ditemukan :

- a. Luka lecet ditangan kanan \pm 4 cm atas pergelangan tangan ukuran 1 cm x 1 cm ;
- b. Luka lecet ditangan kiri 5 cm dibawah siku, ukuran 1 cm x 0,5, 1 cm x 0,5 cm, 0,5 x 0,5 cm ;
- c. Luka lecet ditangan kiri 2 cm dari pergelangan tangan kiri, ukuran 2,5 cm x 1 cm;

Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;

Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;

Korban dipulangkan dalam keadaan baik;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 61 tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet ditangan kanan \pm 4 cm diatas pergelangan tangan ukuran 1 cm x 1 cm, luka lecet ditangan kiri 5 cm dibawah siku ukuran 1 cm x 0,5 cm, 1 cm x 0,5 cm, 0,5 cm x 0,5 cm, luka lecet ditangan kiri 2 cm dari pergelangan tangan kiri ukuran 2,5 cm x 1 cm.

Luka-luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 352 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam Jingga, Nomor Polisi: KB 2011 PK, Nomor Rangka: MH32P20017K33601, Nomor Mesin: 2P2333161,
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha No. 5357 dan 1 (satu) buah kunci jok sepeda motor JP;
- 1 (satu) helai kaos warna hitam merk both piers ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha YT warna hitam, Nomor Polisi: KB 3640 PR, Nomor Rangka : MH33W60041K144049, Nomor Mesin: 3HB-279626, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Kagawa No. B05 ;
- 1 (satu) buah helm merk Yamaha warna putih;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih berkrak warna coklat ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yaitu:

1. Saksi SUWANDI bin H. IBRAHIM:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekira jam 16. 45 Wib pada saat saksi sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Setapak di Dusun Sumber Rezeki RT 06/ 02 Desa Tekarang Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas, ada anak kecil yang akan menyebrang jalan sehingga saksi memberhentikan sepeda motor saksi ternyata terdakwa ada dibelakang motor saksi kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menghampiri saksi lalu memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali ke arah helm

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 125/Pid.B/2012/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan yang dikenakan saksi dan lalu karena saksi mengelak maka mengenai pipi kiri saksi sehingga saksi terjatuh kejalan yang terbuat dari semen ;

- Bahwa pada saat saksi berusaha untuk berdiri kemudian terdakwa mendorong saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi kembali terjatuh kejalan yang terbuat dari semen dan menyebabkan siku saksi mengalami luka akibat benturan ke jalan yang terbuat dari semen ;
- Bahwa setelah mengalami pemukulan tersebut saksi masih bisa bekerja sebagaimana biasanya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi BULYAN BIN JUKRI:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekira jam 16. 45 Wib saksi melihat terdakwa mendorong sdr. Suwandi bin H. Ibrahim sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan sdr. Suwandi bin H. Ibrahim jatuh ke jalan yang terbuat dari semen ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Jalan Setapak di Dusun Sumber Rezeki RT 06/ 02 Desa Tekarang Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas dan saksi melihat dari jarak kurang lebih 40 meter;
- Bahwa saksi melihat siku tangan sdr. Suwandi bin H. Ibrahim terluka;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ASWANDI BIN SA'TI:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekira jam 16. 45 Wib saksi melihat terdakwa mendorong sdr. Suwandi bin H. Ibrahim sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan sdr. Suwandi bin H. Ibrahim jatuh ke jalan yang terbuat dari semen ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Jalan Setapak di Dusun Sumber Rezeki RT 06/ 02 Desa Tekarang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekarang Kabupaten Sambas dan saksi melihat dari jarak kurang lebih 40 meter;

- Bahwa saksi melihat siku tangan sdr. Suwandi bin H. Ibrahim terluka;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekira jam 16. 45 Wib pada saat terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam Jingga, Nomor Polisi: KB 2011 PK, terdakwa mencoba melewati sdr. Suwandi bin H. Ibrahim yang mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha YT warna hitam, Nomor Polisi : KB 3640 PR, di jalan setapak Dusun Sumber Rezeki Rt.06/02 Desa Tekarang Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas, namun sdr. Suwandi bin H. Ibrahim menghalang-halangi jalan terdakwa;
- Bahwa pada saat sdr. Suwandi memberhentikan motor kemudian terdakwa memukul kearah kepala sdr. Suwandi bin H. Ibrahim dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga sdr. Suwandi bin H. Ibrahim yang saat itu masih mengenakan helm merk Yamaha warna putih jatuh dari atas sepeda motor ke jalan setapak yang terbuat dari semen bersamaan dengan itu sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Suwandi ikut jatuh, selanjutnya pada saat sdr. Suwandi bin H. Ibrahim berdiri, terdakwa dari arah depan sdr. Suwandi bin H. Ibrahim kembali mendorong sdr. Suwandi sebanyak 2 (dua) kali sehingga sdr. Suwandi bin H. Ibrahim jatuh lagi ke jalan setapak yang terbuat dari semen tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pembacaan visum et repertum Nomor: 27/VER/PKM-TKR/V/2012 yang dibuat pada tanggal 22 Mei 2012 oleh dr. Lily Mareta, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa:

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 61 tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet ditangan kanan \pm 4 cm diatas pergelangan tangan ukuran 1 cm x 1 cm, luka lecet ditangan kiri 5 cm dibawah siku ukuran 1 cm x 0,5 cm, 1

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 125/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm x 0,5 cm, 0,5 cm x 0,5 cm, luka lecet ditangan kiri 2 cm dari pergelangan tangan kiri ukuran 2,5 cm x 1 cm.

Luka-luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu: pasal 351 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua: pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut maka adalah wewenang Majelis Hakim dalam memilih salah satu dari dakwaan yang paling tepat untuk membuktikan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Kesatu yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur sebagai berikut;

- Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menentukan apa definisi dari "Penganiayaan", namun Yurisprudensi telah menyatakan tentang pengertian dari "Penganiayaan" yaitu: sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Dari pengertian tersebut dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana penganiayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Sengaja;
- 2) Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa saksit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" menurut Memorie van Toelichting (memorii penjelasan) adalah menghendaki dan menginsyafi atau menyadari terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta hukum dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekira jam 16. 45 Wib di jalan setapak Dusun Sumber Rezeki Rt.06/02 Desa Tekarang Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas, terdakwa telah memukul kearah kepala saksi Suwandi bin H. Ibrahim dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga saksi Suwandi bin H. Ibrahim yang saat itu masih mengenakan helm merk Yamaha warna putih terjatuh dari atas sepeda motor bersamaan dengan sepeda motor yang dikendarainya kemudian pada saat saksi Suwandi bin H. Ibrahim hendak berdiri, terdakwa dari arah depan kembali mendorong saksi Suwandi sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Suwandi bin H. Ibrahim jatuh lagi ke jalan setapak yang terbuat dari semen tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena didorong oleh rasa emosi dimana saksi Suwandi menghalang-halangi jalan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam Jingga, Nomor Polisi: KB 2011 PK;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa menyadari atau mengetahui akan akibat perbuatannya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, menurut hemat kami Majelis Hakim telah cukup jelas pengertiannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Suwandi bin H. Ibrahim menderita luka lecet ditangan kanan \pm 4 cm diatas pergelangan tangan ukuran 1 cm x 1 cm, luka lecet ditangan kiri 5 cm dibawah siku ukuran 1 cm x 0,5 cm, 1 cm x 0,5 cm, 0,5 cm x 0,5 cm, luka lecet ditangan kiri 2 cm dari pergelangan tangan kiri ukuran 2,5 cm x 1 cm, dengan demikian unsur menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam tindak pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 125/Pid.B/2012/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan harus pula dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan korban telah berdamai dan saling memaafkan sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana percobaan sebagaimana dalam pasal 14 a ayat (1) KUHP sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat dan Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Drs. M. YURAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim lain yang menentukan terpidana melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam Jingga, Nomor Polisi: KB 2011 PK, Nomor Rangka : MH32P20017K33601, Nomor Mesin : 2P2333161,
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha No. 5357 dan 1 (satu) buah kunci jok sepeda motor JP, 1 (satu) helai kaos warna hitam merk both piers;

Dikembalikan kepada terdakwa Drs. M. YURAN ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha YT warna hitam, Nomor Polisi : KB 3640 PR, Nomor Rangka : MH33W60041K144049, Nomor Mesin : 3HB-279626, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Kagawa No. B05 ;
- 1 (satu) buah helm merk Yamaha warna putih ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih berkrak warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi SUWANDI bin H. IBRAHIM;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 26 JULI 2012, oleh kami: M. DJOHAN ARIFIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. ZAKIUDDIN, S.H. dan INDRA J. MARPAUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh JUNAIDI, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh JIMMY ANDERSON, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. 125/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. ZAKIUDDIN, S.H.

M. DJOHAN ARIFIN, S.H.

INDRA J. MARPAUNG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JUNAIDI